



P U T U S A N

Nomor 189/PDT/2020/PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KALOTONG, bertempat tinggal di Jalan Agung, RT. 003, RW. 001, Desa Ardi Mulya, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SALAHUDDIN, S.H., JAFAR NUR., dan SUPARMAN, S.H.**, ketiganya adalah Advokat – Konsultan Hukum pada KANTOR ADVOKAT – KONSULTAN HUKUM SALAHUDDIN, SH & Rekan, beralamat di Jalan Bismillah, RT. 19, No. 114 B, Kelurahan Kampung 1 Skip, Kota Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2020, selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat;

Lawan

TASMAN, bertempat tinggal di RT. 08, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JOHARI, S.H.**, Advokat/ Pengacara dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum **JOHARI HAMZAH, S.H. & Rekan**, beralamat di Jalan Ahmad Yani, No. 15, Nunukan, Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2020, selanjutnya disebut Terbanding 1 semula Tergugat I;

SYAHRIL, bertempat tinggal di RT. 08, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JOHARI, S.H.**, Advokat/ Pengacara dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum **JOHARI HAMZAH, S.H. & Rekan**, beralamat di Jalan Ahmad Yani, No. 15, Nunukan, Kalimantan Utara,

Halaman - 1 - dari 22 - Putusan Nomor189/PDT/2020/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2020,
selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II;

RAHIM, bertempat tinggal di RT. 08, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JOHARI, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum **JOHARI HAMZAH, S.H. & Rekan**, beralamat di Jalan Ahmad Yani, No. 15, Nunukan, Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

RUDI, bertempat tinggal di RT. 08, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JOHARI, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum **JOHARI HAMZAH, S.H. & Rekan**, beralamat di Jalan Ahmad Yani, No. 15, Nunukan, Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2020, selanjutnya disebut Terbanding IV semula Tergugat IV;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 12 November 2020 Nomor 189/PDT/2020/PT.SMR, tentang Penunjukan Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa Perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 12 November 2020, Nomor 189/PDT/2020/PT.SMR., Tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor Perkara 5/Pdt.G/2020/PN Nnk 30 September 2020;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan 15 Februari 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman - 2 - dari 22 - Putusan Nomor 189/PDT/2020/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 11 Maret 2020 dalam Register Nomor 5/ Pdt.G/ 2020/ PN Nnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di RT. 08. Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan sebagaimana Surat Penguasaan Atas Tanah **tanggal 17 September 1979**, dengan ukuran Panjang ± 150 Depa atau (± 225 meter), Lebar ± 70 Depa atau (± 105 meter), Luas ± 10.500 Depa atau (± 15.750 M2).
2. Pada tahun tahun 1980 Penggugat menjual sebagian dari tanah milik Penggugat tersebut kepada Andi Sigit dengan ukuran Panjang ± 150 Depa atau (± 225 meter) Lebar ± 31 Depa atau (± 46.50 meter), Luas ± 4.650 . Depa atau (± 6.975 M2).
3. Jadi tanah milik Penggugat saat ini berukuran Panjang ± 150 Depa atau (± 225 meter) Lebar ± 39 Depa atau ($\pm 58,50$ meter) Luas ± 5.850 Depa atau (± 8.775 M2) dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelau Utara berbatasan dengan : Andi Sigit / H. Herman Baco.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Pantai – Laut.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Mansur Parenrengi / H. Bakri.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Ustad Idris / Jamri.
4. Bahwa tanah tersebut Penggugat peroleh dengan cara membuka lahan atau merintis tanah bebas milik negara bersama Istri Penggugat pada tahun 1976.
5. Bahwa pada tahun 2000 tanah Penggugat tersebut di serobot diduduki tanpa hak dan melawan hukum dengan membangun 2 buah rumah oleh Almarhum Tajuddin yaitu orang tua Tergugat I dan Tergugat II dan rumah tersebut kini dikuasai dan ditinggali oleh Tergugat I dan Tergugat II.
6. Dengan berjalanya waktu Tanah milik Penggugat tersebut diperjual belikan oleh Tergugat I masing-masing kepada:
 - 6.1. Dijual kepada Tergugat III (Rahim) dengan ukuran Panjang ± 25 Meter dan Lebar ± 12 meter. Luas ± 300 M2.
 - 6.2. Dijual kepada Tergugat IV (Rudi) dengan ukuran Panjang ± 25 Meter dan Lebar ± 12 meter. Luas ± 300 M2.
7. Bahwa lebih lanjut akibat perbuatan Para Tergugat dengan menduduki tanah milik Penggugat yang kemudian di atasnya dibangun rumah jelas perbuatan tersebut merupakan **Perbuatan Melanggar Hukum** yang sangat merugikan Penggugat baik Materil maupun Immateriil, yang dirinci sebagai berikut:
 - 7.1. **Kerugian Materil** sebesar Rp. 1.316.250.000.- (satu milyar tiga ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Halaman - 3 - dari 22 - Putusan Nomor 189/PDT/2020/PT.SMR.



- Bahwa Penggugat tidak bisa memanfaatkan tanah milik Penggugat secara maksimal, dan tidak mendapatkan keuntungan akibat diduduki dan dikuasainya tanah Milik Penggugat oleh Para Tergugat, seandainya tanah milik Penggugat tersebut tu dijual maka Penggugat bisa mendapatkan uang dari penjualan tanah tersebut yaitu sebesar Rp. Rp. 1.181.250.000.- (satu milyar seratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian Luas tanah \pm 8.775 M2 x Rp. 150.000,- per meter persegi = Rp. Rp. 1.316.250.000.- (satu milyar tiga ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

7.2. **Kerugian Immateriil** sebesar: Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Bahwa dengan didudukinya tanah milik Penggugat tanpa hak oleh Para Tergugat mengakibatkan menjadi beban pikiran, (krisis kepercayaan diri) rasa malu di masyarakat yang menganggap Penggugat hanya orang yang mengakui tanah milik orang lain. Maka wajarlah bila Penggugat menuntut atas akibat perbuatan Para Tergugat tersebut kerugian Immateriil sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
8. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat tidak sia-sia nantinya dan berdasarkan bukti-bukti yang ada maka cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nunukan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan **sita jaminan (conservatoir beslag)** atas obyek sengketa (sita jaminan diajukan tersendiri).
 9. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat membangun rumah diatas tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak, maka patut menurut hukum, ketika Penggugat menuntut supaya Para Tergugat membongkar bangunan Rumah yang ada diatas tanah sengketa serta menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun.
 10. Bahwa agar Para Tergugat mau melaksanakan Putusan perkara ini nantinya, mohon agar Para Tergugat dihukum secara masing-masing untuk membayar Uang Paksa kepada Penggugat secara masing-masing sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.- (*satu juta rupiah*) sehari setiap ia lalai memenuhi isi Putusan terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada alat bukti yang sah dan otentik serta tidak dapat disangkal kebenaran dan keabsahannya oleh Para Tergugat, maka mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya verzet, **Banding** atau **Kasasi**.

TUNTUTAN (PETITUM) GUGATAN PENGGUGAT:

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nunukan atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak kemudian memeriksa dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. **Menerima dan mengabulkan** gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya.
2. **Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah** sebidang yang terletak di RT. 08. Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan sebagaimana Surat Penguasaan Atas Tanah **tanggal 17 September 1979**, (yang sudah dijual sebagian) dengan ukuran saat ini Panjang ± 150 Depa atau (± 225 meter) Lebar ± 39 Depa atau ($\pm 58,50$ meter) Luas ± 5.850 Depa atau (± 8.775 M2) dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Andi Sigit / H. Herman Baco.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Pantai – Laut.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Mansur Parenrengi / H. Bakri
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Ustad Idris / Jamri.
3. **Menyatakan** bahwa Perbuatan Para Tergugat yang menduduki dan menguasai tanpa hak **tanah milik Penggugat** dengan terletak di RT. 08. Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan sebagaimana Surat Penguasaan Atas Tanah **tanggal 17 September 1979**, (yang sudah dijual sebagian) dengan ukuran saat ini Panjang ± 150 Depa atau (± 225 meter) Lebar ± 39 Depa atau ($\pm 58,50$ meter) Luas ± 5.850 Depa atau (± 8.775 M2) adalah Perbuatan **Melawan Hukum dan Melanggar Hak Penggugat**.

Halaman - 5 - dari 22 - Putusan Nomor189/PDT/2020/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Menghukum** Para Tergugat atau siapapun yang menduduki dan menguasai tanah sengketa untuk mengembalikan dan diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan **KOSONG**.
5. **Menghukum** Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar tunai dan lunas, kerugian yang diakibatkannya kepada Penggugat dengan cara segera dan tunai berupa
 - 5.1. **Kerugian Materiil** sebesar Rp. 1.316.250.000.- (satu milyar tiga ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 5.2. **Kerugian Immateriil** sebesar: Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
6. Menyatakan **Sah dan Berharga** sita jaminan atas obyek sengketa.
7. **Menghukum** Para Tergugat untuk membayar tanggung renteng dan tunai, Uang Paksa kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.- (*satu juta rupiah*) sehari setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi Putusan terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
8. **Menyatakan** bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding ataupun Kasasi.
9. **Menghukum** Para Tergugat untuk membayar biaya Perkara ini.
Atau apabila Pengadilan Negeri Nunukan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding 1 semula Tergugat 1 memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa pada pokoknya Tergugat I menolak semua dalil yang diuraikan dalam Surat Gugatan dari Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;

• Gugatan Penggugat Error In Persona

1. Bahwa tindakan Penggugat yang menarik **Tasman** sebagai Tergugat I adalah sebuah tindakan yang keliru (*Gemis Aanhoeda Nigheid*) karena Tergugat I bukanlah orang yang menguasai tanah yang dalam perkara *a quo* menjadi objek sengketa menurut Penggugat;
2. Bahwa selain itu Penggugat juga tidak bisa menerangkan secara rinci bagaimana Tergugat I menguasai yang menjadi objek sengketa. Dalam gugatannya, Penggugat menerangkan bahwa Tergugat I menguasai dan menyerobot tanah objek sengketa namun Tergugat I



bahkan tidak pernah menyerobot tanah milik Penggugat seperti yang didalilkan Penggugat;

3. Bahwa setahu Tergugat I, orang tua Tergugat I (Alm. Tajuddin) memang pernah memiliki tanah di Desa Tanjung Karang dan tanah tersebut sudah dijual oleh orang tua Tergugat I semasa hidupnya. Oleh sebab itu, gugatan Penggugat patutlah dinyatakan sebagai gugatan Error in Persona karena Tergugat I tidak bisa dikaitkan dalam perkara *a quo*;

• **Gugatan Penggugat Error In Objecto**

1. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada poin 3 menerangkan yang menjadi objek sengketa adalah sebidang tanah terletak di RT. 08 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan yang berukuran panjang 150 Depa (225 m) dan lebar 39 Depa (58,50 m) atau dengan luas 5.850 Depa (8.775 m²) dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Andi Sigit.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Pantai-laut.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Mansur Perenreng.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ustad Idris / Jamri.
2. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat di atas karena Tergugat I tidak pernah menguasai tanah seperti yang disebutkan oleh Penggugat. Orang tua Tergugat I memang pernah memiliki tanah di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan namun luas dan letaknya tidak seperti yang disebutkan oleh Penggugat;
3. Bahwa selain itu, orang tua Tergugat II mendirikan rumah di tanah yang terletak di Desa Tanjung Karang adalah pada tahun 1991 bukan pada tahun 2000 seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat I membangun rumah pada tahun 2000;

B. DALAM DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang Tergugat I kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh



Tergugat I;

2. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada poin 5 dalam gugatannya. Tergugat I tidak pernah menyerobot tanah milik Penggugat, adapun tanah yang pernah dimiliki oleh orang tua Tergugat I (Alm. Tajuddin) adalah tanah yang dibeli dari Tuan Mappu pada sekitar tahun 1987. Hal mana Tuan Mappu membeli Tanah tersebut dari Penggugat;
3. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada poin 6 yang menyatakan bahwa Tergugat I memperjual belikan tanah kepada Tergugat III dan Tergugat IV karena Tergugat I tidak pernah menjual tanah kepada siapapun sepengetahuan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV memperoleh tanah dari jual beli dengan Alm. Tajuddin pada sekitar tahun 2015 dan tahun 2018;
4. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada poin 7 yang menyatakan bahwa Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan Penggugat. Dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum;
5. Bahwa mengenai hal-hal lain dalam Surat Gugatan Penggugat tidak perlu ditanggapi lagi karena tidak ada kaitan langsung dengan diri Tergugat II;

Bahwa berdasarkan dalil dan uraian Tergugat I dalam eksepsi dan jawaban di atas, maka Tergugat I Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya memutuskan Perkara ini sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul akibat perkara ini perkara;

Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara A quo berpendapat lain, maka kami mohon keadilan (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding II semula Tergugat II memberikan jawaban sebagai



berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa pada pokoknya Tergugat II menolak semua dalil yang diuraikan dalam Surat Gugatan dari Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;

• Gugatan Penggugat Error In Persona

1. Bahwa tindakan Penggugat yang menarik **Syahril** sebagai Tergugat II adalah sebuah tindakan yang keliru (*Gemis Aanhoeda Nigheid*) karena Tergugat II bukanlah orang yang menguasai tanah yang dalam perkara *a quo* menjadi objek sengketa menurut Penggugat;
2. Bahwa selain itu Penggugat juga tidak bisa menerangkan secara rinci bagaimana Tergugat II menguasai yang menjadi objek sengketa. Dalam gugatannya, Penggugat menerangkan bahwa Tergugat II menguasai dan menyerobot tanah objek sengketa namun Tergugat II bahkan tidak pernah menyerobot tanah milik Penggugat seperti yang didalilkan Penggugat;
3. Bahwa setahu Tergugat II, orang tua Tergugat II memang pernah memiliki tanah di Desa Tanjung Karang dan tanah tersebut sudah dijual oleh orang tua Tergugat II semasa hidupnya. Oleh sebab itu, gugatan Penggugat patutlah dinyatakan sebagai gugatan Error in Persona karena Tergugat II tidak bisa dikaitkan dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa Penggugat juga sudah salah dalam menentukan pihak yang ditarik sebagai Tergugat, dalam hal ini Penggugat dalam gugatannya tidak menerangkan secara rinci apa kaitan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II. Penggugat hanya menerangkan bahwa Tergugat II adalah anak dari Tajuddin;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka sudah selayaknya Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan Error In Persona;

• Gugatan Penggugat Error In Objecto

1. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada poin 3 menerangkan yang menjadi objek sengketa adalah sebidang tanah terletak di RT. 08 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan yang berukuran panjang 150 Depa (225 m) dan lebar 39 Depa (58,50 m) atau dengan luas 5.850 Depa (8.775 m²) dengan batas-batas sebagai berikut;



- Sebelah utara berbatasan dengan Andi Sigit.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pantai-laut.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Mansur Perenreng.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ustad Idris / Jamri.

2. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat di atas karena Tergugat II tidak pernah menguasai tanah seperti yang disebutkan oleh Penggugat. Orang tua Tergugat II memang pernah memiliki tanah di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan namun luas dan letaknya tidak seperti yang disebutkan oleh Penggugat;

3. Bahwa selain itu, orang tua Tergugat II mendirikan rumah di tanah yang terletak di Desa Tanjung Karang adalah pada tahun 1991 bukan pada tahun 2000 seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat II membangun rumah pada tahun 2000;

• **Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libell)**

1. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan karena dalam membuat gugatan, Penggugat tidak menerangkan secara jelas hubungan hukum antara Tergugat II dengan objek sengketa maka hal ini menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur;

2. Bahwa oleh karena dalil tersebut di atas maka sudah sangat jelas dan terang benderang bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang Tergugat II kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat II;

2. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada poin 5 dalam gugatannya. Tergugat II tidak pernah menyerobot tanah milik Penggugat, adapun tanah yang pernah dimiliki oleh orang tua Tergugat II adalah tanah yang dibeli oleh Tuan Mappu pada sekitar tahun 1987;

3. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada poin 6 yang



menyatakan bahwa Tergugat II memperjual belikan tanah kepada Tergugat III dan Tergugat IV karena Tergugat II tidak pernah menjual tanah kepada siapapun sepengetahuan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memperoleh tanah dari jual beli dengan Alm. Tajuddin pada sekitar tahun 2015 dan 2018;

4. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada poin 7 yang menyatakan bahwa Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan Penggugat. Dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum;

5. Bahwa mengenai hal-hal lain dalam Surat Gugatan Penggugat tidak perlu ditanggapi lagi karena tidak ada kaitan langsung dengan diri Tergugat II;

Bahwa berdasarkan dalil dan uraian Tergugat II dalam eksepsi dan jawaban di atas, maka Tergugat II Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya memutuskan Perkara ini sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul akibat perkara ini perkara;

Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara A quo berpendapat lain, maka kami mohon keadilan (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding III semula Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa pada pokoknya Tergugat III menolak semua dalil yang diuraikan dalam Surat Gugatan dari Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;

- **Gugatan Penggugat Error In Objecto**



1. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada poin 3 menerangkan yang menjadi objek sengketa adalah sebidang tanah terletak di RT. 08 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan yang berukuran panjang 150 Depa (225 m) dan lebar 39 Depa (58,50 m) atau dengan luas 5.850 Depa (8.775 m²) dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Andi Sigit/Herman Baco.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Pantai-laut.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Mansur Perenreng.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ustad Idris / Jamri.
2. Bahwa Tergugat III menolak dalil Penggugat di atas karena Tergugat III tidak pernah menguasai tanah seperti yang disebutkan oleh Penggugat. Tergugat III menguasai tanah yang didapat dari hasil jual beli dengan Tajuddin pada tahun 2018, namun ukuran luas dan batas-batasnya berbeda atau tidak sama seperti yang didalilkan oleh Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sudah nyata dan jelas gugatan Penggugat adalah gugatan yang cacat atau Error in Objecto dan patutlah gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM DALIL POKOK PERKARA

Bahwa semua yang Tergugat III kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat III;
2. Bahwa Tergugat III menolak dalil Penggugat pada poin 5 dalam gugatannya. Tergugat III tidak pernah menyerobot tanah milik Penggugat, adapun tanah yang sekarang dimiliki oleh Tergugat III adalah tanah yang dibeli dari Alm. Tajuddin pada tahun 2018 dan bukan seperti apa yang didalilkan Penggugat;
3. Bahwa Tergugat III menolak dalil Penggugat pada poin 7 yang menyatakan bahwa Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan Penggugat. Dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum;



4. Bahwa mengenai hal-hal lain dalam Surat Gugatan Penggugat tidak perlu ditanggapi lagi karena tidak ada kaitan langsung dengan diri Tergugat III;

Bahwa berdasarkan dalil dan uraian Tergugat III dalam eksepsi dan jawaban di atas, maka Tergugat III Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya memutuskan Perkara ini sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima Jawaban Tergugat III untuk seluruhnya;
- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul akibat perkara ini perkara;

Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara A quo berpendapat lain, maka kami mohon keadilan (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding IV semula Tergugat IV memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa pada pokoknya Tergugat IV menolak semua dalil yang diuraikan dalam Surat Gugatan dari Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;

• **Gugatan Penggugat Error In Objecto**

1. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada poin 3 menerangkan yang menjadi objek sengketa adalah sebidang tanah terletak di RT. 08 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan yang berukuran panjang 150 Depa (225 m) dan lebar 39 Depa (58,50 m) atau dengan luas 5.850 Depa (8.775 m²) dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Andi Sigit.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Pantai-laut.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Mansur Perenreng.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ustad Idris / Jamri



2. Bahwa Tergugat IV menolak dalil Penggugat di atas karena Tergugat IV tidak pernah menguasai tanah seperti yang disebutkan oleh Penggugat. Tergugat IV menguasai tanah yang didapat dari hasil jual beli dengan Tajuddin pada tahun 2015, namun ukuran luas dan batas-batasnya berbeda atau tidak sama seperti yang didalilkan oleh Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sudah nyata dan jelas gugatan Penggugat adalah gugatan yang cacat atau Error in Objecto dan patutlah gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang Tergugat IV kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

1. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat IV;
2. Bahwa Tergugat IV menolak dalil Penggugat pada poin 5 dalam gugatannya. Tergugat IV tidak pernah menyerobot tanah milik Penggugat, adapun tanah yang sekarang dimiliki oleh Tergugat IV adalah tanah yang dibeli dari Alm. Tajuddin pada tahun 2015 dengan ukuran luas dan batas-batasnya berbeda atau tidak sama atau bukan seperti apa yang didalilkan Penggugat;
3. Bahwa Tergugat IV menolak dalil Penggugat pada poin 7 yang menyatakan bahwa Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan Penggugat. Dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum;
4. Bahwa mengenai hal-hal lain dalam Surat Gugatan Penggugat tidak perlu ditanggapi lagi karena tidak ada kaitan langsung dengan diri Tergugat IV;

Bahwa berdasarkan dalil dan uraian Tergugat IV dalam eksepsi dan jawaban di atas, maka Tergugat IV Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya memutuskan Perkara ini sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;



DALAM POKOK PERKARA

- Menerima Jawaban Tergugat IV untuk seluruhnya;
- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul akibat perkara ini perkara;

Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara A quo berpendapat lain, maka kami mohon keadilan (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Terbanding 1 semula Tergugat 1, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding 1V semula Tergugat 1V tersebut Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Replik melalui e-court tanggal 3 Juni 2020 sedangkan Para Terbanding semula Para Tergugat atas Replik tersebut telah mengajukan Duplik melalui e-court yang menyatakan tetap pada jawaban dan eksepsinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Pembanding semula Penggugat, jawaban Para terbanding semula Para Tergugat, replik duplik, dan pembuktian dalam persidangan serta fakta-fakta di persidangan, Pengadilan Negeri Nunukan pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020 telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Nnk yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 4.871.000,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 8 Oktober 2020, Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Nnk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nunukan menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Nunukan tersebut diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;



Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut kemudian telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nunukan dengan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Nnk pada tanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kesempatan kepada para pihak guna memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage), selanjutnya Jurusita pada Pengadilan Negeri Nunukan telah menyampaikan pemberitahuan kepada Pembanding semula Penggugat berdasarkan Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Nnk pada tanggal 23 Oktober 2020 dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Telah menyerahkan memori banding tertanggal 19 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding No.5/Pdt,G/2020/PN Nnk tanggal 19 Oktober 2020 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 20 Oktober 2020.

Menimbang bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori banding tertanggal 27 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan berdasarkan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor.5/Pdt,G/2020/PN Nnk tanggal 27 Oktober 2020 dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding No.5/Pdt,G/2020/PN Nnk tanggal 3 November 2020.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi segala sesuatu yang disampaikan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 8 Oktober 2020, Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Nnk Pembanding semula Pengugat menyatakan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri



Nunukan tersebut diperiksa kembali dalam Pengadilan Tingkat Banding, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Nunukan yang dimintakan upaya Hukum Banding tersebut diputus/dibacakan di persidangan pada tanggal 30 September 2020, maka permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karenanya permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding dalam perkara ini, adapun keberatan Pembanding semula Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa didalam Putusan tersebut terdapat kesalahan menilai peristiwa Hukum.
2. Bahwa pertimbangan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Nunukan hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tidak mempertimbangkan fakta fakta hukum yang terbukti dalam persidangan antara lain :

1. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan halaman 44 alinia 2 yang mengutarakan “ Menimbang bahwa selain itu pada Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat pada obyek Perkara terdapat perbedaan pencolok antara batas batas obyek perkara dengan Bukti P.1 yang merupakan dari Penggugat untuk menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknya ,Khususnya terkait dengan batas obyek sengketa yang berbatasan dengan Pantai dimana menurut bukti surat P.1 pantai berada disebelah Timur obyek sengketa ,sedangkan pada saat Majelis Hakim melaksanakan Pemeriksaan setempat ,ternyata pantai disebelah Selatan dari obyek sengketa , sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menemukan ketidakcocokkan batas batas obyek sengketa antara bukti P.1 dengan keadaan senyatanya karena menurut Majelis Hakim ,batas Pantai adalah batas alam yang tidak dapat dirubah - rubah posisinya ;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak bersesuaian dengan pertimbangan Pokok Perkara akan tetapi pertimbangan



mengenai batas batas obyek sengketa adalah merupakan materi formil Gugatan yang tidak seharusnya dijadikan pertimbangan Pokok Perkara melainkan adalah kelengkapan formil dari batas batas obyek sengketa ;

3. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim terhadap saksi saksi Penggugat telah mengesampingkan keterangan saksi saksi Penggugat adalah sangat keliru menapsirkan yang sebenarnya ;
4. Bahwa keterangan saksi saksi Penggugat di Persidangan dengan adanya Bukti P.1 pada obyek sengketa ada kecocokkan bahwa Pemilik tanah pada obyek sengketa adalah milik Kalotong(Penggugat) berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Sei Pancang tertanggal 17 September 1979.

Bahwa berdasarkan Bukti.P.1 Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Pancang tertanggal 17 September 1979 dalam membuat Sket/Gambar Lokasi terdapat kesalahan sebut batas Penunjuk Arah Mata Angin ,maka perlu dimaklumi dan mohon dipertimbangkan ;

- Berdasarkan hal – hal yang terurai diatas maka saya Pembanding mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 5/Pdt.G/2020/Pn.Nnk tanggal 30 September 2020 ;

SUBSIDAIR :

- Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk memberikan Putusan yang Adil berdasarkan Hukum.

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan Kontra Memori banding sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum kami selaku kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat menanggapi memori banding dari rekan kuasa Hukum Para Pembanding semula Penggugat, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar seluruh dalil-dalil hukum kami dalam Eksepsi dan Jawaban serta dalam Duplik Para Terbanding semula Para Tergugat dianggap merupakan satu kesatuan dari dalil dan atau uraian dalam kontra memori banding ini;

Bahwa memori banding dari rekan kuasa Hukum Para Pembanding semula Penggugat dalam perkara in litta patut ditolak dan atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut;

Bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat menilai pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 44 Alinea 2 Putusan Nomor : 5/Pdt.G/2020/PN.Nnk Tanggal 30 September 2020 telah tepat dan benar. Bahwa ketidakcocokan batas di dalam bukti surat P-1 yang menyatakan pantai disebelah Timur sedangkan fakta di lapangan, batas sebelah Timur bukan pantai melainkan pantai di sebelah Selatan. Hal ini adalah kesalahan fatal, oleh karena itu patutlah alasan Pembanding semula Penggugat pada poin 1 ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Bahwa dalam bukti surat P-1 disebutkan asal-usul tanah atau Riwayat tanah yang dikuasai Pembanding semula Penggugat adalah merupakan tanah garapan yang Pembanding semula Penggugat garap sendiri sejak tahun 1974. Namun saksi Solong, saksi Baharuddin dan saksi H. Muchdiat Senong yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pemeriksaan tingkat pertama menerangkan asal-usul tanah atau riwayat tanah tersebut tidak sesuai dengan apa yang disebutkan dalam alat bukti surat P-1. Para saksi menerangkan bahwa tanah tersebut digarap oleh Alm. Sappa dan istrinya bernama Masiah alias Mama Bece. Kemudian sekitar tahun 1976 Alm. Sappa meninggal dan sekitar tahun 1977 Masiah alias Mama Bece menikah dengan Pembanding semula Penggugat.

Bahwa kemudian Pembanding semula Penggugat membuat surat pernyataan tanah (alat bukti surat P-1) pada tahun 1979 hal mana dalam keterangan asal-usul tanah tersebut tidak sesuai dengan fakta atau riwayat tanah yang sebenarnya dengan kata lain, kami menduga Pembanding semula Penggugat telah memberikan keterangan palsu di surat pernyataan keterangan tanah (bukti surat P-1). Oleh sebab itu kami Para Terbanding semula Para Tergugat menolak semua dalil yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya;

Halaman - 19 - dari 22 - Putusan Nomor 189/PDT/2020/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian Para Terbanding semula Para Tergugat dalam kontra memori banding, maka kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, berkenan memutuskan sebagai berikut

M E N G A D I L I

- Menolak Permohonan Banding Yang Diajukan Oleh Pembanding/dahulu Tergugat
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 5/Pdt.G/2020/PN.Nnk Tanggal 30 September 2020;

Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara A quo berpendapat lain, maka kami mohon keadilan (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara maupun Salinan Resmi Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Nnk tanggal 30 September 2020 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori banding Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal yang demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 30 September 2020 Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Nnk dapat dipertahankan dalam Peradilan tingkat Banding.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka semua biaya perkara yang timbul mulai dari tingkat pertama sampai tingkat banding tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat ;

Memperhatikan Ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata Indonesia untuk Luar Jawa dan Madura (RBg), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang

Halaman - 20 - dari 22 - Putusan Nomor 189/PDT/2020/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Nnk tanggal 30 September 2020;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh kami JONNY SITOANG, S.H.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H.M.H. dan RAMLAN,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 12 November Nomor 189/PDT/2020/PT SMR putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dihadiri dibantu oleh Marlisy Pandin, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H.M.H.

JONNY SITOANG, S.H.MH

RAMLAN, SH. MH

Panitera Pengganti

MARLISYE PANDIN, SH

Perincian biaya perkara:

Halaman - 21 - dari 22 - Putusan Nomor189/PDT/2020/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai putusan Rp. 6.000,-
 2. Redaksi putusan Rp. 10.000,-
 3. Biaya pemberkasan Rp. 134.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).